



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 343/PDT/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Cq Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Mamasa, Cq Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Mamasa Alamat Kantor Jalan Demmatande Nomor 2 (kantor gadis), Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Yang dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada MATUSALACH Z RATU, S.H. & ASSOCIATES, alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 (PK 6) Kompleks Graha Mutiara Blok B No. 4, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Nomor Register : W22-U21/50/HK/III/2019, dan dalam hal ini Turut Tergugat I juga memberikan kuasa kepada TENDE S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, alamat di Jalan Rante Katoan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Nomor Register : W22-U21/51/HK/III/2019 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula TURUT TERGUGAT I;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta, Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Alamat Kantor Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- Yang dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada BUDIMAN MUBAR, S.H., M.H., RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., Hj. ANDI HIJRAH THALIB,

HALAMAN 1 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H. dan ANDI FIRMANSYAH, S.H. tergabung dalam Tim Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memilih domisili hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat alamat jalan Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Nomor Register : W22-U21/47/HK/III/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula TERGUGAT;

L a w a n,

1. HJ. NURAENI / S. ARRUAN MANAMAN : Lahir : 17 Agustus 1960, Umur: 58 tahun, Perempuan, Bangsa: Indonesia, beralamat di Jalan H. A. Depu Nomor: 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFIK, S.H., M.H. Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor : 14, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Nomor Register: W22- U21/23/HK/II/2019, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGGUGAT**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Barat, Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Mamasa, Alamat Kantor Jalan Rante Katoan (buntu kasisi), Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Yang dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada RAHMAN YUSUF, S.H., MASRUDDIN, S.Sos. dan NURFUAD MUDJID, S.H., Masing-

HALAMAN 2 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa di Jalan Buntu Kasisi-Banggo, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Nomor Register:

W22-U21/64/HK/IV/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol, telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Bahwa Sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah Hak Milik berupa Lokasi Perikanan seluas $\pm 15.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Desa Malabo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan saluran air/ tanah rumah Rober. R, tanah/sawah DANIEL.B;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Jalanan/Pagar;
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Yesaya Rombe.

HALAMAN 3 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA

TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II DIDASARKAN
ATAS ALASAN BERKISAR DAN MELIPUTI HAL IKHWAL :

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah bagian dari tanah Negara Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, kemudian Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa memberikan kepada Penggugat tanah seluas 20.000 m² (termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa) sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi nomor : Agr.16/25/1977 (02.06.1977), dan atasnya telah terbit gambar situasi nomor : 559/A-3/1977 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan untuk diadakan pengukuran ditujukan kepada: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri U.P.Direktur Jenderal Agraria, 2. Bapak Gubernur Kepala Daerah U.P.Kepala Direktorat Agraria, Provinsi Sulawesi Selatan. Surat Penggugat tersebut dikirim melalui Bapak Bupati Kepala Daerah U.P. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Polewali Mamasa di Polewali;
3. Bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat, maka pada tanggal 29.10.1977 panitia yang terdiri dari: 1. Mahmud. Daud. B.A selaku Ka. Sub Dit Agraria Dati II Polmas (pihak Turut Tergugat II), 2. Manggasali Siar. B.A SELAKU Pejabat yang ditunjuk BKDH Polmas, 3. Aco Madjid Selaku Kepala Kecamatan Mamasa, 4. W. Silo selaku Kepala Desa Malabo serta orang-orang yang tertua dalam Desa Malabo turun memeriksa tanah seluas 20.000 m² dan berkesimpulan pemberian tersebut dapat diluluskan dengan alasan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau azas-azas kebijaksanaan pemerintah karna tidak ada orang lain yang berhak. Dan akhirnya terbitlah gambar situasi nomor: 559/A-3/1977 yang ditanda tangani oleh Ka. Sub. Dit Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Bapak Abd. Hapid Abbas yang bertindak atas nama Bupati Kepala Kabupaten Dati II Polewali Mamasa atas nama Aruan Manaman dengan batas-batas sebagai berikut

HALAMAN 4 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Gunung;
 - Sebelah Timur : dengan Akbar;
 - Sebelah Selatan : dengan Gunung JL. Raya;
 - Sebelah Barat : dengan Gunung, dan sejak saat itu tanah seluas 20.000 m² menjadi milik Penggugat. Dan Penggugat melalui Bapak Penggugat selanjutnya dikelolah menjadi sawah yang hasilnya diambil oleh Pihak Penggugat.
4. Bahwa pada awal tahun 1980-an, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan tanah untuk membangun Balai Benih Ikan air tawar yang akan ditempatkan di Kecamatan Mamasa dan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa untuk menyiapkan lahannya;
5. Bahwa selanjutnya Pejabat Kepala Perikanan Kabupaten Dati II Polewali Mamasa Bernama ANDI PATAJANGI PASILONG atas perintah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa (Bapak HS. MENGGA) mendatangi suami Penggugat bernama ATJO MADJID yang waktu itu masih menjabat sebagai Camat Kecamatan Mamasa untuk meminjam obyek sengketa guna dijadikan Balai Benih Ikan karna kolam ikan milik Perikanan yang terletak dibelakang rumah jabatan Camat Mamasa waktu itu tidak cocok untuk dijadikan Balai Benih Ikan karna ukurannya kecil dan airnya tidak lancar. Akhirnya Penggugat dan suami Penggugat meminjamkan obyek sengketa kepada pihak Tergugat;
6. Bahwa setelah obyek sengketa dipinjamkan secara lisan oleh Penggugat kepada Pihak Tergugat, selanjutnya Camat Mamasa memerintahkan kepada Kepala Desa Malabo Bapak ARRUAN PAILLIN untuk menemani pengukur dari Dinas Perikanan guna melakukan pengukuran;
7. Bahwa setelah masa tugas suami Penggugat sebagai Camat Mamasa berakhir, maka dalam tahun 1984, Penggugat dan suami Penggugat meninggalkan Malabo menuju Polewali dan tinggal menetap di Polewali hingga saat ini;
8. Bahwa kesisahan dari sawah milik Penggugat yang berbatas pada sebelah Utara obyek sengketa telah pihak Penggugat jual kepada SEMUEL, YAMPRIS, YESAYA ROMBE dan pada Sebelah Timur Penggugat jual/berikan kepada Rober. R, dan

HALAMAN 5 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL.B;

9. Bahwa setelah Penggugat menetap di Polewali, Penggugat menghubungi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa waktu itu untuk mengganti rugi obyek sengketa, namun Pemerintah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa hanya selalu menjanjikan untuk membayar ganti rugi dengan alasan keterbatasan anggaran. Dan setelah terjadi pemekaran Provinsi dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Penggugat kembali menghubungi Gubernur Sulawesi Barat/Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat, terakhir dalam tahun 2018 dan 2019 namun tidak berhasil;
10. Bahwa dalam tahun 2018 Penggugat baru mengetahui jika ternyata diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak pakai nomor : 1/Desa Malabo (23.04.1992) gambar situasi nomor : 171471989 (02.11.1989) seluas 15.197 m² Atas nama pemegang hak Pemda Tk.I Sul-Sel diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa (saat ini Turut Tergugat II setelah Mamasa menjadi Kabupaten sendiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Dati II Polewali Mamasa);
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat serta tidak mau menempuh upaya penyelesaian dengan cara membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan alasan : Obyek sengketa merupakan asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat (semula sebelum terjadi pemekaran adalah asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) dan diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak pakai Adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat karena obyek sengketa bukan asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melainkan obyek sengketa adalah milik Penggugat;
12. Bahwa dengan mempedomani harga jual beli tanah / meter atas tanah obyek sengketa/tanah-tanah disekitarnya diketahui harga / meter tanah di Desa Tamalantik Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / meter. Jika dikalikan dengan luas

HALAMAN 6 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa $\pm 15.600 \text{ m}^2$, maka minimal pembayaran ganti rugi yang patut atas objek sengketa = $\text{Rp.}500.000,- \times \pm 15.600 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 7.800.000.000,-$ (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)/ganti rugi yang wajar menurut hukum;

13. Bahwa untuk menghindari agar objek sengketa tidak beralih/dialihkan kepada orang atau pihak lain, maka beralasan hukum jika atas objek sengketa diletakkan sita jaminan;
14. Bahwa Turut Tergugat I ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini karna ikut menguasai obyek sengketa. Dan Turut Tergugat II ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini karna diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak pakai nomor: 1/Desa Malabo (23.04.1992) gambar situasi nomor : 171471989 (02.11.1989), untuk tunduk dan mentaati putusan.

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah Lokasi sawah/Perikanan seluas $\pm 15.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima belas ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Desa Malabo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 3. Sebelah Utara : dengan Sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL;
 4. Sebelah Timur : dengan saluran air/tanah rumah Rober. R, tanah/sawah DANIEL.B;
 5. Sebelah Selatan : dengan Jalanan/Pagar;

HALAMAN 7 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelah Barat : dengan Tanah Yesaya Rombe. Adalah \

tanah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan

surat rekomendasi Nomor: Agr.16/25/1977

(02.06.1977) .

4. Menyatakan bahwa bangunan Perikanan dan bangunan lainnya, setempat dikenal dengan Balai Benih Ikan yang ada diatas objek sengketa, berdiri/dibangun KARENA meminjam/kepada pemilik objek sengketa yaitu Pihak Penggugat;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat serta tidak mau menempuh upaya penyelesaian dengan cara membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan alasan : Obyek sengketa merupakan asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat (semula sebelum terjadi pemekaran adalah asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) dan diatas obyek sengketa telah terbit sertifikat hak pakai Adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Penggugat karena obyek sengketa bukan asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melainkan obyek sengketa adalah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Dengan perincian (Rp.500.000,- x \pm 15.600 m²) SECARA TUNAI / SEKALIGUS atau ganti rugi yang wajar menurut hukum.

JIKATERGUGAT TIDAK MAU MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT, MAKA :

Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar bangunan perikanan/bangunan lainnya yang berdiri diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat.

7. Menyatakan tidak sah/tidak mengikat semua surat-surat yang dibuat/terbit

HALAMAN 8 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas obyek sengketa termasuk sertifikat hak pakai nomor : 1/Desa Malabo

(23 April 1992) gambar situasi nomor : 171471989, tanggal 2 November 1989);

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Pol, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Pol, tanggal 28 Juni 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat, pada tanggal 17 Juli 2019, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan dibacakan;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 Kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 28 Juni 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

HALAMAN 9 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding II semula Tergugat tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 Agustus 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat I tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Agustus 2019;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 20 - 08 - 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Polewali tanggal 20 Agustus 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Polewali kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019 guna memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Alasan Banding Pertama :

HALAMAN 10 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili dan memutus perkara a quo tidak teliti dan tidak cermat memeriksa fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai kewajiban memeriksa secara cermat dan teliti seluruh fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan.

Bahwa dari proses jawab menjawab (jawab jinawab) dalam perkara ini telah terungkap fakta hukum yakni bahwa Penggugat mengajukan gugatannya atas bidang tanah seluas lebih kurang 15.600 M2 terletak di Desa Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Desa Malabo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah kolam SEMUEL;
- Sebelah Timur : dengan saluran Air/tanah rumah Rombe R, tanah/sawah DANIEL.B;
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan/Pagar;
- Sebelah Barat : dengan tanah Yesaya Rombe. Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977 (02.06.1977).

Bahwa objek sengketa sangat jelas dalam posita gugatan Penggugat dan Petitum angka 3 (tiga).

Bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, ternyata berbeda dengan objek Balai Benih Ikan (BBI) yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 03 Mei 2019, dimana dilapangan ditemukan fakta kalau objek yang ditunjuk Penggugat dilapangan adalah Balai Benih Ikan seluas 15.192 M2 dengan batas-batas :

HALAMAN 11 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jalan yang sudah di rabat beton;
- Timur dengan perumahan masyarakat yang dibatasi pagar kawat duri;
- Selatan dengan lahan masyarakat yang dibatasi pagar tembok beton;
- Barat dengan sungai yang dibatasi pagar tembok beton.

Bahwa fakta hukum berupa batas-batas tanah yang nyata di lapangan atas tanah yang menjadi Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan BBI Tamalantik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 Mei 2019 tersebut sangat bersesuaian dengan bukti surat T.1 dan bukti surat TT.II-1 berupa Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Mallabo nama pemegang hak PEMDA TK.I SUL-SEL, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 2 – 11 – 1989 Nomor : 1714/1989 seluas 15.197 M2.

Bahwa bukti surat P.1 berupa Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977 tanggal 2 Juni 1977, bukti surat P.2 berupa Foto Copy Surat Permohonan Hak Milik tanggal 26 Nopember 1977, bukti surat P.3 berupa Risalah pemeriksaan Tanah tanggal 29 Oktober 1977, dan bukti surat P.4 berupa Gambar situasi Nomor : 559/A-3/1977 tanggal 25 Nopember 1977, batas-batasnya sangat berbeda dengan objek sengketa yaitu Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan sebutan BBI Tamalantik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 Mei 2019.

Bahwa dimuka persidangan telah disandingkan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 2 – 11 – 1989 Nomor : 1714/1989 (bukti P.1) dengan Gambar situasi Nomor : 559/A-3/1977 tanggal 25 Nopember 1977 (bukti P.4), dimana sangat nyata dan jelas perbedaan objek di masing-masing bukti surat tersebut.

Bahwa kedua bukti surat tersebut adalah hasil produk instansi yang sama yang secara teknis menguasai posisi objek dalam Surat Ukur/Gambar Situasi, yang salah satu batas alam yang tidak bisa berubah dan diubahkan yakni batas alam berupa sungai, yang dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 2 – 11 – 1989 Nomor : 1714/1989 (bukti P.1) sungai berada pada batas sebelah Barat sangat sesuai dengan keadaan di lapangan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Tanggal 03 Mei 2019, sedangkan berdasarkan Gambar situasi Nomor : 559/A-3/1977 tanggal 25 Nopember

HALAMAN 12 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 (bukti P.4) sungai terletak pada batas sebelah selatan (sama dengan batas selatan bukti P.1, P.2 dan P.3).

Bahwa dengan demikian sesungguhnya antara objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya yang dibuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah berbeda dengan objek yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diuraikan dalam bukti T.1 dan T.5 yang diperoleh berdasarkan bukti surat T.2, T.3 dan T.4.

Bahwa jika konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo beranggapan bahwa objek sengketa adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan lokasi Pasar, lokasi kantor Desa dan tanah yang dijual kepada saksi Yampris, maka semestinya di dalam Gambar situasi Nomor : 559/A-3/1977 tanggal 25 Nopember 1977 (bukti P.4) Nampak terlihat adanya sungai, karena objek milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan BBI Tamalantik tersebut dengan lokasi Pasar, Kantor Desa, Lokasi SD dan lokasi pekarangan Yampris dibatasi sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan.

Bahwa selain dari pada itu sudah menjadi pengetahuan umum dan menjadi fakta Notoir, hampasan lahan yang didalamnya terdapat sungai tidak dapat disatukan menjadi satu kesatuan dalam gambar situasi, akan tetapi harus dipisahkan menjadi lebih dari satu gambar situasi, sehingga jika pemahaman/ konstruksi hukum yang dibangun Judex factie bahwa tanah objek sengketa adalah satu kesatuan dengan lahan lokasi pasar, lahan kantor Desa, Lahan Sekolah Dasar dan lahan pekarangan Yampris, semestinya Nampak sungai sebagai pemisah dengan objek sengketa, sebagaimana jelas dalam putusan Judex Facti halaman 100 dalam pertimbangannya sebagai berikut :*bukti P.10 yaitu tentang surat keterangan kepemilikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt, Kepala Desa Tamalantik, Yulianus pada tanggal Mei 2010, yang menerangkan bahwasanya lokasi pasar Tamalantik adalah milik H. Nuraeni Silo, yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya saksi DAUD BAYU,*

HALAMAN 13 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMPRIS, DE'MASSESE, DEMIANUS B, dan saksi SEMUEL M, bahwa sanya Yulianus sebagai PLT. Kepala Desa Tamalantik menerangkan bahwasanya bidang tanah yang dipergunakan sebagai Pasar Tamalantik adalah milik H. Nureni Silo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan pemukiman penduduk;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit/Pemukiman Penduduk;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya.

Bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan Judex factie tersebut di atas, sangat jelas sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sementara objek sengketa berada pada sebelah Timur dari sungai sebagaimana jelas dalam Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Malabbo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 2 – 11 – 1989 Nomor : 1714/1989 (bukti P.1). sementara dalam bukti Surat T.4 yakni Gambar situasi Nomor : 559/A-3/1977 tanggal 25 Nopember 1977 sungai berada pada batas sebelah selatan, sehingga semakin jelas bahwa antara objek sengketa yang digugat Penggugat berbeda dengan objek dalam bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dan juga objek yang digugat Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sangat jelas batas-batas objek yang digugat Penggugat sejalan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang menjadi Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan sebutan BBI Tamalantik (objek sengketa) yang sejalan dengan bukti surat T.1 dan TT. II-1.

Bahwa dari fakta yang terungkap di muka persidangan perkara ini sangat jelas antara objek yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat sangat berbeda dengan objek sengketa yang ada dilapangan yakni Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikenal dengan sebutan BBI Tamalantik, namun oleh karena Judex Factie tidak teliti memeriksa fakta khususnya gambar situasi bukti P.4 dengan bukti T.1/TT.II-1, sehingga putusan yang dijatuhkannya menjadi keliru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.4/Pdt.G/2019/PN.Pol tanggal 28 Juni 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Alasan Banding Kedua.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili dan memutus perkara a quo, telah mengabaikan aturan perundang-undangan yang aturannya sangat jelas sekaitan dengan perkara ini.

Bahwa Hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang diadilinya adalah terikat pada aturan perundang-undangan baik secara formil maupun secara materil, dalam artian sepanjang ada aturan perundang-undangan yang jelas aturannya, maka Hakim haruslah patuh dan taat pada aturan perundang-undangan tersebut dalam mengadili dan memutus perkara yang sedang diadilinya.

Bahwa ternyata *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah mengabaikan aturan perundang-undangan antara lain :

1. Ketantuan mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang diatur dalam pasal 25 huruf f Undang-undang No. 32 tahun 2004 menyatakan : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan eksepsi Tergugat dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat selaku Tergugat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf f Undang-undang No. 32 tahun 2004, maka semestinya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan diwakili oleh Gubernur Sulawesi Barat atau kuasa hukumnya dan bukan ditujukan kepada “**Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat**”, karena Kepala Dinas

HALAMAN 15 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat bukanlah Badan Hukum akan tetapi merupakan kelengkapan perangkat daerah sebagaimana jelas diatur berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (1) pasal 124 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak dapat mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di muka persidangan untuk membela dan mempertahankan Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (objek sengketa).

2. Ketentuan mengenai larangan penyitaan uang dan barang milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa Judex factie dalam amar putusannya point 5 menyatakan : "Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar banguann perikanan atau bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat".

Bahwa amar putusan Judex Factie tersebut didasarkan pada pertimbangan

HALAMAN 16 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 108 s/d 110 yang pada intinya petitum gugatan Penggugat tentang ganti rugi tidak dapat dibuktikan sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat sepanjang tuntutan ganti rugi patut untuk ditolak, dan selanjutnya petitum gugatan Penggugat tentang “Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar banguann perikanan atau bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat ” patut untuk dikabulkan ”.

Bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai “Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar banguann perikanan atau bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat”, berarti Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah** yakni objek sengketa telah dialihkan kepada Penggugat, yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan pada peradilan tingkat banding, dan bukan hanya pembatalan pada tingkat banding, akan tetapi Putusan Judex Factie yang sedemikian ini sudah masuk dalam rana kewenangan Komisi Judicial untuk menguji Putusan Judex Caftie tersebut.

3. Ketentuan mengenai status kepemilikan atas bidang tanah yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa pasal 16 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur jenis-jenis hak

HALAMAN 17 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, hak-hakmana dibuktikan dengan "Srtipikat" sebagai bukti kepemilikan atas bidang tanah.

Bahwa telah terungkap sebagai fakta hukum dalam perkara ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemilik atas objek sengketa yang dikenal dengan sebutan BBI Tamalantik yang asal usul perolehan jelas berdasarkan bukti-bukti surat T.2,T.3,T.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama BAHARUDDIN. Dimana tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.1 Desa Malabbo yakni bukti surat T.1.

Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Malabbo (bukti T.1) adalah bukti otentik sebagai bukti kepemilikan tanah, sebagaiana jelas telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya halaman 100 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 desa Malabbo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama pemegang hak Pemda Tk. I Sulsel, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, Darmawidjaya, SH. Nomor Induk Pegawai (NIP) 010 138 403 pada tanggal 23 April 1992 adalah merupakan suatu akta autentik dimana penerbitannya setelah adanya penerbitan Surat Rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, atas nama H. Abdullah Madjid pada tanggal 2 Juni 1977 yang menerangkan bahwasanya S. Arruan Manaman tidak keberatan untuk diberikan sebidang tanah Negara sebagai hak milik yang terletak di desa Malabbo Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa tersebut".

Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Factie tersebut jelas Judex Factie telah mengakui kekuatan mengkitnya suatu alat bukti autentik, akan tetapi di sisi lain, dapat dilumpuhkan dengan adanya surat rekomendasi yang oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 surat Rekomendasi itu keberadaannya diakui sebagai permulaan hak atas tanah dan bukanlah bukti hak atas tanah, apalagi jika Gambar situasi yang termuat dalam bukti surat P.3 sebagai Surat Ukur

HALAMAN 18 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977, jika disandingkan dengan Gambar Sutuasi sebagai surat ukur dalam Sertipikat Hak Pakai No. 1 desa Malabbo (bukti T.1) sangatlah berbeda bentuk dan batas-batasnya.

Bahwa semestinya Judex Factie dalam mengadili dan memutus perkara a quo berpedoman pada aturan perundang-undangan khususnya UU No. 5 tahun 1960.

Alasan Banding Ketiga :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili dan memutus Perkara a quo telah melampaui batas kewenangan dengan merubah sendiri batas-batas objek sengketa dalam Putusannya.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa mencarmati amar putusan Judex Factie point 2 yang selengkapny sbb:

“Menyatakan bahwa objek sengketa berupa bidang tanah lokasi sawah/perikanan seluas lebih kurang 15.600 (lima belas ribu enam ratus) Meter persegi, terletak di Desa Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di desa Malabo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Dati II Polewali Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan saluran air/tanah rumah Rober R, tanah/sawah Dabiel B;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Yesaya Rombe, dengan sungai, sawah Samuel, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai, sawah Samuel, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL.

Adalah tanah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977 tanggal 2 Juni 1977”.

Bahwa batas-batas tanah dalam amar putusan Majelis Hakim tersebut sangat berbeda dengan batas-batas tanah objek yang digugat Penggugat dalam Posita maupun dalam

HALAMAN 19 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat, dimana dalam petitum gugatan Penggugat selengkapnya

sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa objek sengketa berupa bidang tanah lokasi sawah/perikanan seluas lebih kurang 15.600 M2 terletak di Desa Tamalantik, Kecamatan Tanduk Kalua', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Desa Malabo, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Dati II Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah kolam SEMUEL;
- Sebelah Timur : dengan saluran Air/tanah rumah Rombe R, tanah/sawah DANIEL.B;
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan/Pagar;
- Sebelah Barat : dengan tanah Yesaya Rombe. Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan surat rekomendasi Nomor : Agr.16/25/1977 (02.06.1977)".

Bahwa selama proses persidangan perkara ini, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan perubahan gugatan terkhusus melakukan perubahan letak luas dan batas-batas objek sengketa, akan tetapi justru perubahan batas-batas objek sengketa baru muncul dalam amar putusan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut.

Bahwa perubahan batas-batas objek sengketa dalam amar putusan Majelis Hakim adalah melanggar tertib hukum acara dan juga batas-batas tersebut berbeda dengan batas-batas senyatanya di lapangan atas tanah BBI Tamalantik khususnya batas sebelah Timur yang disebutkan dalam amar putusan berbatasan dengan saluran air/tanah rumah Rober R, tanah/sawah Daniel B, yang sesungguhnya kenyataan di lapangan batas sebelah Timur tidak ditemukan saluran air, bahwa saluran air pada objek BBI tamalantik berada pada tengah-tengah lokasi. Kemudian batas sebelah selatan disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim berbatasan dengan tanah Yesaya Rombe, dengan sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL, yang sesungguhnya sesuai dengan kenyatannya

HALAMAN 20 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan, pada batas sebelah selatan tidak terdapat sungai akan tetapi berbatasan dengan tanah perkebunan dan tidak ada persawahan.

Bahwa perubahan batas-batas tanah objek sengketa dari yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang diubah oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya adalah tidak berdasar dan beralasan hukum dan bahkan sudah melampaui batas kewenangan yang ada pada Majelis Hakim, putusan Majelis Hakim yang demikian bukan hanya dapat dibatalkan melalui persidangan pada tingkat banding, akan tetapi hal tersebut juga merupakan pelanggaran yang harus disampaikan kepada Komisi Judisial.

Alasan Banding ke-empat :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 28 Juni 2019 adalah putusan yang Nonexecutable.

Ketua / Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa akhir dari seluruh proses perkara di Pengadilan adalah bagaimana Putusan Pengadilan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi), dimana sia-sialah proses perkara jika pada akhirnya putusan Pengadilan itu tidak dapat dilaksanakan (Nonexecutable).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Pol, tanggal 28 Juni 2019 yang dimohonkan pemeriksaan banding ini jelas-jelas tidak dapat di eksekusi karena adanya persoalan hukum yang menghambat pelaksanaan eksekusi kelak yakni :

1. Luas dan batas-batas tanah baik dalam surat gugatan Penggugat maupun yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim berbeda dengan luas dan batas-batas tanah pada objek sengketa (tanah BBI Tamalantik).

Di dalam surat gugatan Penggugat (petitum angka 3) : - batas sebelah utara disebutkan berbatasan dengan : sungai, sawah SEMUEL, sawah Yampris, sawah Yesaya Rombe, sawah/kolam SEMUEL, kenyataannya dilapangan batas sebelah Utara adalah jalanan, - batas sebelah Timur, di dalam surat gugatan Penggugat disebutkan berbatasan dengan : saluran air/tanah rumah Rober R, tanah/sawah DANIEL B, kenyataannya dilapangan batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan kebun masyarakat dan tidak terdapat saluran air,

HALAMAN 21 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas sebelah selatan disebutkan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan : jalanan/ pagar, sementara kenyataannya di lapangan batas sebelah selatan adalah tanah kebun milik masyarakat dan tidak ada jalanan, - batas sebelah Barat disebutkan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan : tanah Yesaya Rombe, sementara senyatanya di lapangan batas sebelah barat adalah sungai.

Bahwa walaupun Majelis Hakim telah melakukan perubahan batas-batas tanah dari batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, namun itupun berbeda atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, hal mana adalah tidak mungkin dapat dieksekusi karena berbeda batas-batas tanah yang ada dalam gugatan, Putusan dengan kenyataan di lapangan.

2. Objek sengketa tercatat sebagai milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah** dimana dalam amar putusan Majelis Hakim angka 5 menyatakan : “Menghukum Tergugat berserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar bangunan perikanan atau bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat”.

Bahwa objek sengketa (BBI Tamalantik) tercatat sebagai milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga tidak dapat dialihkan kepada siapapun, jika ada pihak yang merasa mempunyai hak atas barang tidak bergerak milik Negara/Daerah, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan tuntutan ganti rugi dan tidak dibenarkan menuntut penyerahan asset milik Negara/Daerah kepadanya.

Bahwa amar putusan Majelis Hakim tersebut berupa penyerahan objek sengketa kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang

HALAMAN 22 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga tidak bisa dilaksanakan (dieksekusi), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.4/Pdt.G/2019/PN.Pol. tanggal 28 Juni 2019 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan.

Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, perkenankanlah kami Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat;
2. Menyatakan demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 04/Pdt.G/2019/PN.Pol. tanggal 28 Juni 2019;

Dan dengan mengadili sendiri, lalu memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya utau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa dalam memorinya, Pembanding mengajukan 4 (empat) alasan sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Pol (28.06.2019).

Bahwa membaca alasan keberatan Pembanding, TERNYATA semuanya tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua alasan a quo sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh judex facty Pengadilan Negeri Polewali. Bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik berupa surat maupun saksi-saksi telah mendapat pertimbangan yang obyektif dari Majelis Hakim.

HALAMAN 23 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah menjadi FAKTA dalam perkara ini :

1. Pembanding melalui bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya sama sekali tidak mendukung dalil-dalil jawabannya. Sebaliknya, Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukannya.
2. Bahwa para pihak yang berperkara (Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Terbanding/Turut Tergugat II) pada saat sidang peninjauan lokasi telah bersepakat menunjuk letak dan obyek sengketa yang sama.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sudah tepat dan berdasar hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga patut diambil alih dan dikuatkan.

Untuk itu, Terbanding memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN.Pol (28.06.2019).
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Yudex Factie memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol, tanggal 28 Juni 2019, berita acara pemeriksaan perdilan tingkat pertama, memori banding maupun kontra memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tanggal 28 Juni 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pol, apakah sudah tepat dan benar, sehingga dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya tidak tepat maka perlu diperbaiki atau harus dibatalkan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

HALAMAN 24 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat maupun para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan;

1. Gugatan tidak sempurna yakni kekuasaan pihak
2. Pembanding /Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum /Legal standing dan kapasitas yang tepat mengajukan gugatan
3. Gugatan ditujukan kepada Terbanding/Kepala Dinas Perkebunan dan Kelautan Prop Sulawesi Barat adalah gugatan yang salah alamat
4. Gugatan adalah gugatan yang kabur.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex factie mempelajari memori banding maupun Eksepsi yang disampaikan pada peradilan tingkat pertama yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat karena eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili tetapi memasuki dan berkaitan dengan pokok perkara, lagi pula Tergugat/Turut Tergugat sekarang pembanding telah mengajukan jawaban terhadap pokok gugatan maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama sama pokok perkara setelah dilakukan pembuktian oleh para pihak yang berperkara tersebut;

Dalam Pokok perkara.

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan dan asal usul atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam gugatan Terbanding/Penggugat tertanggal Polewali 18 Pebruari 2019 yang termuat dalam Putusan PN Polewali tertanggal 28 Juni 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol.

Menimbang bahwa telah terjadi Jawab menjawab oleh kedua belah pihak (Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan Turut Terggat) dan kedua belah pihak telah mengajukan alat buktinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang peradilan tingkat pertama perkara aquo.

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding/Penggugat objek sengketa diperoleh berdasarkan bukti surat P 1, yaitu surat Rekomondasi Bupati Kepala Daerah Kab Dati II Polewali Mamasa Nomor : Agr. 16/25/1977 tanggal 2 Juni 1977 atas tanah seluas 20.000 meter dan sesuai bukti P.I P.2 .P.3 dan P.7, tercatat atas nama S. Arruan Manaman dengan batas batas tanah tersebut adalah;

HALAMAN 25 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan gunung.

Timur berbataaan dengan Kebun Akbar.

Selatan berbatasan dengan Sungai.

Barat berbatasan dengan Gunung.

Menimbang bahwa sesuai bukti P. 6, (Penetapan Pengadilan Negeri polewali Nomor :43/Pdi.P/2018/PN Pol) Nama Penggugat juga disebut dengan nama S Arun Manaman.

Menimbang bahwa dilain pihak sesuai dalil bantahan Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat objek sengketa dikuasai dan dimiliki berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop Sulawesi Selatan Nomor: 6 tahun 2005 tentang Persetujuan Penyerahan Personil , Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Propensi Sulawesi Barat vide bukti surat T.2, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 484/VIII/Tahun 2005 tentang penyerahan Personol , Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) milik /dikuasai PEMERINTAH Propensi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Sulawesi Barat Vide bukti T.3 , Berita acara serah terima vide bukti T.4, dan bahwa sesuai bukti T.I, berupah tanah objek sengketa bersertifikat hak pakai Nomor 1 tahun 1992 dengan surat ukur/Gambar Situasi Nomor: 1714/1989 seluas 15 197 meter sebagai Pemegang hak masih atas nama PEMDA TK.I SULSEL.

Menimbang bawa sesuai dalil bantahan Pembanding/Turut Tergugat I bahwa , Terbanding semula Penggugat, mengklem tanah (tanah objek sengketa) yang dikuasai para pembanding sebagai miliknya Terbanding/Penggugat berdasarkan (Sertipikat Nomor : 00414, dan Nomor: 00415/Tamalantik atas nama MUH. AKBAR ATJO/anak Terbanding/Penggugat Vide bukti bukti surat dari Pembanding/Turut Tergugat 1 yakni bukti surat TT 1.1 dan TT 1. 5 ,(Sertifikat Nomor 00414 dan Nomor 00415 tahun 2013. Sedangkan berdasarkan berita acara tentang Pengecekan data fisik dan data yuridis menyangkut sertifikat Nomor 00414 dan Nomor: 00415 / Tamalantik atas nama Muh Akbar Atjo sesuai hasil pengecekan yang diterangkan

HALAMAN 26 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti TT1, dan bukti TT1- 12, didapati data fisik dan data yuridis ternyata sebagai berikut;

1. Bahwa tanah tersebut telah berdiri sekolah Dasar Negeri Tamalantik
2. Bahwa diatas tanah tersebut dahulu telah dibangun sekolah 030 Tamalantik dan sekarang telah berubah menjadi SDN 007 Tamalantik
3. Bahwa tanah tersebut milik SDN Tamalantik berdasarkan surat keterangan hak milik Nomor :115/DT/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006
4. Bahwa luas tanah tersebut adalah 17.500 meter.
5. Bahwa asal kepemilikan tanah dari Pemerintah (X Odernemen) sejak tahun 1969 yang terletak di RK I Dusun Tamalantik Kecamatan Tandukalau Kabupaten Mamasa, kemudian dikuasai SDN 007 Tamalantik.
6. Bahwa data fisik data yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor: 00414 dan Nomor tidak terdapat diatas tanah dan bangunan SDN 007 Tamalantik.

Menimbang sesuai data fisik dan yuridis yang tertera dalam berita acara pengecekan Badan Pertanahan vide bukti TT1. 12 dan, juga sesuai berita acara pengecekan vide bukti TT1. 4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kab Mamasa Prop Sulawesi Barat sesuai permintaan Kepolisian Resort Mamasa, sehingga setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh Badan Pertanahan didapati fakta, bahwa tidak mendapatkan objek sebagaimana dalam Sertipikat Nomor: 00415 Desa Tamalantik Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa tanggal 17 Maret 2013 seluas 15969 meter persegi dengan pemegang hak adalah anak Terbanding/Penggugat (Muh Akbar Atjo) dan Sertifikat Nomor 00415 tidak terdapat data nya pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamasa , sedangkan data yang ada pada Desa, Tamalantik baru sampai Nomor urut dua ratusan belum sampai empat ratus. (baca bukti TT.1.4 terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang didapati Majelis Hakim tingkat banding yang dikemukakan tersebut dimana objek sengketa yang dikuasai

HALAMAN 27 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat masih tercatat sebagai aset atas nama Pemerintah Daerah Propensi Sulawesi Selatan, dan bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding/Penggugat objek sengketa didapatnya dari Pemerintah yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa pada tahun 1977, dan saat itu Kabupaten Polewali masuk Propensi Sulawesi Selatan maka menurut hukum Pemerintah Daerah Tingkat I Propensi Sulawesi Selatan harus sebagai pihak.

Menimbang bahwa terlepas dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan harus sebagai pihak, tetapi tanah yang dikuasai Pembanding /Tergugat dan Turut Tergugat telah bersertifikat hak pakai tercatat sebagai aset atas nama PEMDA TK I SULSEL, kemudian berkenaan dengan pemekaran Propensi SULSEL menjadi dua Propensi yaitu Propensi Sulawesi Barat (SULBAR) maka sesuai keputusan DPRD TK I SULSEL Gubernur SULSEL menyerahkan aset yang menjadi Wilayah SULBAR, termasuk objek sengketa yang tercatat sebagai aset yang diserahkan. Karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa dengan hak pakai tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu mempertimbangkan kekuatan hukum dari bukti yang dimiliki Terbanding / Penggugat dan bukti yang dimiliki Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa, sebagai berikut.

Bahwa Terbanding/Penggugat sesuai dalil gugatan menyatakan sebagai memiliki atau berhak atas objek sengketa berdasarkan, surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Polewali Mamasa tanggal 2 Juni 1977, selanjutnya Terbanding/Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atau sejenisnya sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pokok Agraria, dan untuk itu dilakukan proses sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat vide bukti P.2 sampai dengan P.4. untuk memdapat Keputusan pemberian hak sesuai UU Pokok Agraria.

HALAMAN 28 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang pemberian tanah yang dikuasai Negara kepada masyarakat atau Badan hukum diatur dalam pasal 14, dengan persaratan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat baru, merupakan suatu proses menuju pemberian tanah yang dikuasai Negara untuk diberikan kepada Terbanding/Penggugat, dan belum sampai kepada suatu keputusan Penegasan Hak yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Agraria sebagai Instansi yang berhak menerbitkan hak, kepada Terbanding/Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai dalil bantahan dari Pembanding/Turut Tergugat bahwa Terbanding melarang Pembanding/Turut Tergugat I, untuk mengerjakan atau menguasai objek sengketa dengan menunjukkan Sertifikat Nomor : 00414 dan 00415 vide bukti, TT1-1 dan TT1-5 atas nama Muh Akbar Atjo, (anak dari Terbanding/Penggugat). Akan tetapi berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian kepada Badan Pertanahan untuk mengecek kebenaran sertipikat tersebut, ternyata setelah dilakukan penelitian lapangan oleh Badan Pertanahan Mamasa, didapati fakta bahwa berkas permohonan Sertifikat Nomor : 000415 tidak ada pada Kantor Pertanahan Mamasa, dan data yang ada, khususnya Desa Tamalantik Kecamatan Tandukkalau, Kabupaten Mamasa baru sampai Nomor urut dua ratusan belum mencapai empat ratus. Dengan kesimpulan tidak ada objek dan subjek terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa (baca bukti TT1-4, terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang bahwa bukti surat yang dijadikan dasar oleh Pembading/Terguat dan Turut Tergugat menguasai objek sengketa adalah Sertifikat Hak Pakai terhadap objek sengketa, tercatat sebagai aset PEMDA TK SULSEL dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Propensi SULSEL dan Keputusan Gubernur SULSEL vide bukti T.2 dan T.3.

HALAMAN 29 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terbanding/Penggugat belum memperoleh hak kepemilikan dari Pemerintah atas objek sengketa ,karena itu tuntutan hak/ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum karena itu tuntutan/gugatan tersebut patut ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 28 Juni 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sebagai yudex factie mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawa ini;

Menimbang bahwa karena gugatan ditolak maka Terbanding/Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum pula membayar biaya perkara ini, untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Meningkat akan Undang Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yo , Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah , ketentuan ketentuan dalam RBG(Stb1927-227) , Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor: 49 tentang Peradilan Umum serta peraturan dan ketntuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat I dan Pembanding II semula Terguat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 28 Juni 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

HALAMAN 30 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS, tanggal 7 Nopember 2019 oleh Kami : DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Semma, S.H dan DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada **SELASA, dan 12 Nopember 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta Nyambang, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Kuasa Pembanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Pembanding II semula Tergugat maupun Kuasa Terbanding semula Penggugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

H. Ahmad Semma, S.H

Ttd,

Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nyambang, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-
 2. Materai..... Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D a r n o, S.H.,M.H

NIP. 195808171980121002

HALAMAN 31 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 32 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 33 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 34 DARI 31 PUT. 343/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34